**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan dalam berbagai data survai, tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudah cukup banyak penelitian mengenai rendahnya mutu dan prestasi guru. Ditengarai kekurangan minat di antara generasi-generasi muda yang berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya adalah minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi.

Di tengah-tengah keprihatinan terhadap kemorosotan mutu, prestasi dan status guru, Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14/2005 diluncurkan dengan suatu itikad baik untuk mengatur dan memberikan jaminan terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Berbagai tanggapan atas RUU guru dan kode etik guru sudah muncul. Hal ini merupakan indikasi positif mengenai kepedulian masyarakat atas berbagai persoalan yang terkait dengan profesi guru dan pendidikan di Indonesia.

Satu permasalahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah *dehumanisasi* pendidikan. Seharusnya, pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta segala hak asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subyek melalui proses pendidikan. Akan tetapi, yang sedang terjadi justru sebaliknya. Ada beberpa contoh dalam praktik-praktik di sekolah yang menunjukkan betapa peserta didik sudah diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis.

1

Banyak persoalan guru sebagaian kecil dari realitas *dehumanisasi* yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan ini, sebagian malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, ikut menjual buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah.

Selanjutnya, kinerja guru dapat ditingkatkan dengan memenuhi kesejahteraan guru, melalui promosi jabatan dan peningkatan pendapatan serta pemberian kompensasi yang memadai terhadap guru. Dalam konteks ini, dibutuhkan *political will* dari pemerintah untuk segera menaikkan anggaran pendidikan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Pendidikan yang menyebutkan bahwa anggaran Pendidikan Nasional adalah 20% dari Anggaran Belanja Negara.

*Dikotomi* pekerjaan dan panggilan undang-undang guru dan dosen nomor 14/2005 mungkin disusun dengan suatu itikad baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan profesi keguruan. Ada yang memosisikan guru sebagai pekerja budaya (*cultural worker*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak personal dan profesionalnya. Memang selama ini guru seringkali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun sebagian pengelolah sekolah swasta.

Sebagai pekerja, guru berhak mendapatkan kebebasan akademis dan berserikat, rasa aman dan jaminan keselamatan, cuti, tunjangan kesehatan, dan gaji yang layak seperti diatur dalam RUU Pasal 8 sampai dengan Pasal 12. Guru juga berhak mendapatkan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang layak (pasal 13 sampai dengan pasal 16), serta Pembinaan dan Pengembangan (pasal 20 dan 21). Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dianggap tidak memuat ketentuan yang mengatur guru.[[1]](#footnote-2)

Dengan adanya UU Guru tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum agar guru tidak lagi di-PHK secara sepihak, dieksploitasi waktu dan tenaganya dengan upah yang sangat tidak memadai, serta tidak diberikan kesempatan untuk berkembang sebagai seorang profesional. Namun, pada sisi lain, guru bukun buruh. Menjadi guru (sejati) merupakan panggilan hati. Bagi seorang guru sejati, tugas utamanya adalah membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh.

Masih rendahnya tingkat profesionalisme guru saat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri dan faktor lainnya yang bersal dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain: penghasilan yang diperoleh guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarganya secara mencukupi. Oleh karena itu, upaya untuk menambah pengetahuan dan informasi menjadi terhambat karena dana untuk membeli buku, berlangganan koran, internet tidak tersedia. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dapur harus juga melakukan kerja sampingan lainnya.

Di samping itu, kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai upaya meningkatkan tingkat profesionalisme sebab bertambah atau tidaknya pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas rutin tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diperolehnya. Kalaupun ada, hal itu tidak seimbang dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Mengangkat citra guru, sebagaimana zaman penjajahan, jelas tidak mungkin sama. Namun, jika pemerintah mau sungguh-sungguh, seperti perbaikan kompensasi material dan kesejahteraan hidup bagi pengajar, maka profesi guru akan membaik, serta prestasi gurupun akan semakin meningkat, sehingga kualitas pendidikan akan semakin meningkat pula, oleh sebab itu pemberian kompensasi yang cukup bagi guru begitu penting, sehingga guru tidak lagi memikirkan pekerjaan sampingan sebagai tambahan kebutuhan, akan tetapi guru terfokus pada peningkatan prestasi dan kualitas pendidikan.

Menurut Kartikawati dan Lusikooy mengemukakan bahwa:

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kapada siswa sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Dengan kata lain guru secara moral ikut bertanggungjawab atas baik buruknya sikap dan tingkah laku anak didiknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tugas guru bukan hanya memberikan ilmu pangetahuan dan keterampilan kepada muridnya, akan tetapi guru juga mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan pribadi-pribadi setiap muridnya. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yang memerlukan peranan guru didalamnya.[[2]](#footnote-3)

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah rendahnya kompensasi bagi guru seperti kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan kesejahteraan yang memadai terhadap guru, perhatian dari pimpinan, dukungan, penghargaan, dan rasa adil.

Uraian di atas sesuai dengan kondisi yang terjadi di SMP Negeri 2 Samaturu Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, berdasarkan hasil observasi partisipatif sementara[[3]](#footnote-4), diasumsikan bahwa prestasi guru di sekolah tersebut belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa orang guru yang belum menyediakan perangkat pembelajaran saat mengajar, belum disiplinnya guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya, malas dalam mengajar. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya prestasi guru di atas adalah karena diduga pemberian kompensasi yang diberikan bagi guru belum memadai, sehingga guru tidak hanya terfokus pada pelaksanaan tugas mengajarnya tetapi masih mencari pekerjaan untuk tambahan nafkah di luar gaji pokok keguruannya.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, penelitian yang diberi judul *"Pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Guru Di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka*", menjadi sangat urgen untuk segera dilakukan.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Kompensasi di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka
2. Prestasi Kerja Guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka
3. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian kompensasi di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka?
2. Bagaimana prestasi kerja guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka?
3. Apakah terdapat pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka?
4. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.[[4]](#footnote-5) Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah “ terdapat pengaruh secara langsung pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.”

1. **Tujuan Peneliti**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberian kompensasi di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
2. Untuk mengetahui prestasi kerja guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja guru di SMP Negeri 2 Samaturu Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
4. **Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan bahwasanya hasil penelitian ini dapat berdaya guna sebagai:

1. Salah satu bahan informasi bagi para elemen pendidikan bahwa pemberian kompensasi memiliki dampak yang sangat besar bagi prestasi kerja guru, sehingga para pemimpin lembaga pendidikan dan pemerintah harus memperhatikan keefektifan dan kesejahteraan para guru.
2. Memberi masukan kepada sekolah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja guru.
3. Sumbangan pemikiran dan masukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, terutama dalam hal meningkatkan prestasi kerja guru.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah serupa.
5. Sumbangan keilmuan untuk memperkaya khazanah perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kendari.
6. Sebagai dasar atau landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
7. **Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan operasional untuk menghindari kekeliruan presepsi terhadap penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti menjabarkan definisi operasional dari dua variabel penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut:

1. Pemberian kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa seperti gaji, upah, uang transportasi, uang lembur, insentif, THR, promosi jabatan, asuransi, tunjangan jabatan, mutasi dan rekreasi/liburan, yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan diterima oleh para staf pengajar atas kerja yang telah dilakukan.
2. Prestasi kerja guru adalah hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang di dasarkan atas kemampuan teknis, kemampuan konseptual, kemampuan hubungan interpersonal.

1. DEPKUM HAMRI, *Buku Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional 14/2005 UU. No. 20 tahun 2003*, Jakarta, 2007, h. 56-61 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kartikawati, BHY dan Lusikooy, *Profesi Keguruan* (Jakarta : Depdikbud, 1993), h. 25 [↑](#footnote-ref-3)
3. Observasi pada tanggal 30 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-4)
4. I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47 [↑](#footnote-ref-5)